




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PENETAPAN

Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat dan hadhonah anak antara :

XXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxx, tempat/tgl lahir Pematang, 29 April 1998, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. XXXXXXXXX, telah memberi kuasa hukum kepada xxxxxxxxxxxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX XXXXXXXXX, NIK. 3172031003950001, tempat/tgl lahir Jakarta, 10 Maret 1995, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat D/a Bu Hj. XXXXXXXXX, Jl. XXXXXXXXX, Kel. XXXXXXXXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 6 Desember 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utaradibawah Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU. tertanggal 9 Desember 2024 yang mengalaskan gugatannya kepada hal-hal sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Hal 1 dari hal 5 Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, yang sebagaimana dalam berita acara relas panggilan, alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan, dengan alasan bahwa Penggugat telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, lalu Penggugat bermohon secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan dan relas panggilan Penggugat terbukti tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Kota Jakarta Utara, maka Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberi kuasa Suratno,SH. Adalah Advokat dan Penasehat Hukum berkantor pada Kantor Pengacara " Law Firm AS & Partner's beralamat JL. Xxxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Desember 2024 dan telah mengajukan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Utara telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Advokat tersebut memenuhi syarat untuk mewakili Penggugat;

. Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering berselisih, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Hal 2 dari hal 5 Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bila dihubungkan dengan pemeriksaan perkara ini yang mana Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya sebelum pemeriksaan perkara dan Tergugat belum mengajukan jawaban atas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka telah cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat dan setelah ada jawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara hanya dapat dikabulkan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dikabulkan oleh majelis hakim, maka pemeriksaan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa sekalipun perkara ini telah dicabut, akan tetapi biaya yang timbul dari perkara tersebut tetap ada, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU. dari Penggugat;

Hal 3 dari hal 5 Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadila Agama Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp254.000,00(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriyyah oleh kami **Drs.Saprudin,SH.** Sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxxxx Nurmadani,S.Ag.** dan **Dra.Hj.Rogayah,M.H.** yang masing-masing sebagai Hakim anggota serta dibantu oleh **Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Saprudin,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Xxxxxxxx Nurmadani,S.Ag.

Ttd

Dra.Hj.Rogayah,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ustiana Putri Utami,S.H.,M.H.

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	14.000,00
3. Biaya PNBP panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Proses.....	Rp	150.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan.....	.Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. <u>Biaya materai.....</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Hal 4 dari hal 5 Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 244.000,00

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Hal 5 dari hal 5 Putusan Nomor 2587/Pdt.G/2024/PA.JU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)